

## PJ BUPATI KOLAKA UTARA LETAKKAN BATU PERTAMA KELAS BARU SMA 1



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara (Kolut), Yusmin yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan peletakan batu pertama pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Ranteangin bertempat di Desa Lawekara, Kecamatan Ranteangin.

Pj Bupati Kolut Yusmin di Kendari, Jumat, mengatakan pembangunan SMAN 1 Ranteangin harus jadi di tahun ini sebab tahun lalu sempat dibatalkan karena persoalan tanah. "Terimakasih kepada kepala desa yang telah menghibahkan tanah ini. Tentu ini untuk kepentingan anak-anak kita ke depan karena sangat jauh jarak antara wilayah satu dengan wilayah yang lain sangat berjauhan," kata Yusmin.

Ia menuturkan kehadiran SMAN 1 Ranteangin sangat penting dan untuk menampung beberapa kecamatan yakni Ranteangin, Wawo dan Lambai. Dan untuk memudahkan siswa menempuh pendidikan tahun depan akan dianggarkan pembangunan asrama siswa di Ranteangin. "Karena akibat tidak sekolah itu pernikahan dini terjadi di mana-mana. Dengan pernikahan dini menghasilkan turunan yang stunting, kalau stunting yang repot kita semua. Sehingga ini solusinya," ujarnya.

Di kesempatan itu, Yusmin meminta kontraktor untuk menjaga kualitas pekerjaan pembangunan sekolah tersebut. "Artinya kita saling mengingatkan satu sama lain dan semua pihak karena pekerjaan pembangunan sekolah ini harus selesai di bulan Desember

pertanggal 27 mendatang. Dan tahun 2025 kita akan lakukan penganggaran listrik sekolah karena ini belum ada listriknya," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dikbud Sultra, Angraeni Balaka menyampaikan, pembangunan RKB SMAN 1 Ranteangin terdiri tiga ruangan dengan tenaga guru sebanyak 9 orang termasuk kepala sekolah, tenaga administrasi 3 orang dan siswa sebanyak 51 orang. "Dan pembangunan ini selain ruang kelas kita juga bangun perpustakaan satu ruangan, toilet dua dan sumur bor satu," ucapnya.

Angraeni Balaka menambahkan, untuk anggaran pembangunan SMAN 1 Ranteangin sebesar Rp1,7 miliar. "Target pekerjaan selesai 27 Desember. Kemudian luas lahan yang dihibahkan 1 hektare (ha), jadi yang punya lahan ini ibu desa kebetulan beliau kepala desa Lawekara," tandasnya. Diketahui SMAN 1 Ranteangin mulai beroperasi sejak tahun 2022 lalu dengan menggunakan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) di Ranteangin.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/471563/pj-bupati-kolaka-utara-letakkan-batu-pertama-kelas-baru-sma-1>, "Pj Bupati Kolaka Utara letakkan batu pertama kelas baru SMA 1", 27 September 2024
2. <https://sultranesia.com/pj-bupati-kolut-letakkan-batu-pertama-pembangunan-sma-1-ranteangin/>, "PJ Bupati Kolut Letakkan Batu Pertama Pembangunan SMA 1 Ranteangin", 27 September 2024

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
  - b. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri atas:
    - 1) Belanja operasi;
    - 2) Belanja modal;
    - 3) Belanja tidak terduga; dan
    - 4) Belanja transfer.
  - c. Pasal 65 huruf c menyatakan bahwa belanja modal meliputi belanja bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan Gedung dan bangunan mencakup seluruh Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah :
- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana pada Pendidikan anak usia dini, jenjang Pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan menengah terdiri atas komponen:
    - 1) Sarana; dan
    - 2) Prasarana.
  - c. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan Pendidikan;
  - d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
    - 1) Lahan;
    - 2) Bangunan; dan
    - 3) Ruang.
  - e. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan Pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup;
  - f. Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa Penyediaan sarana dan prasarana secara berbagi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan/atau pemangku kepentingan lain dalam penggunaan sarana dan prasarana untuk pencapaian tujuan pembelajaran.